

DOI: <https://doi.org/10.37850/cendekia>.
<https://journal.stitaf.ac.id/index.php/cendekia>.

EDUKASI DASAR TENTANG SEBAB KEBOLEHAN MEWAKILKAN PROSES PERCERAIAN KEPADA KUASA HUKUM

Devi Anugrah Putri

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Pos-el : Devi30putri@gmail.com¹

Abstrak

Talak dalam sebuah hubungan pernikahan merupakan sebuah hal yang sah menurut agama dan hukum Positif, namun dalam implementasinya penting dilaksanakan beberapa syarat dan ketentuan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mengenai edukasi dasar sebab kebolehan mewakili perceraian kepada kuasa hukum menurut hukum Islam dan hukum positif serta persamaan, perbedaan dan kelebihan kekurangan mewakili perceraian kepada kuasa hukum menurut hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian ini merupakan studi pustaka dengan pendekatan ushul fiqh yang merujuk pada teori darūriyah, beberapa literatur yang digunakan yaitu berusmber primer dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), al-Quran serta al-Hadis, serta literatur sukunder berupa kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karangan Wahbah Zuhaili dan Fiqh al-Sunnah karangan Sayyid Sabiq. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sesuai dengan tuntunan hukum Islam adalah perpisahan atas pernikahan dapat terjadi untuk menghindari dampak buruk lain yang dapat terjadi. Sedangkan sesuai hukum positif berhubungan dengan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang proses beracara pada peradilan. Mewakili proses menurut hukum Islam bisa dilakukan hanya melalui ucapan sedangkan menurut hukum positif tidak dapat dengan ucapan saja, melainkan secara formal dengan menggunakan surat kuasa khusus. Persamaan mewakili proses perceraian diantaranya adalah diperbolehkan menggunakan bantuan orang lain atau kuasa hukum. Kelebihan dalam penunjukan wakil dalam sebuah kasus perceraian yaitu akan adanya efisiensi proses dan waktu, meskipun dengan kelamahan terjadinya penambahan biaya jasa sewa.

Kata kunci: Mewakili, Proses Perceraian, Talak

Abstract

Divorce in a marriage relationship is a legal thing according to positive religion and law, but in its implementation it is important to implement some terms and conditions. The purpose of this study is to examine basic education because of the ability to represent divorce to legal counsel according to Islamic law and positive law as well as the similarities, differences and advantages and disadvantages of representing divorce to legal counsel according to Islamic law and positive law. This research method is a literature study with a ushul fiqh approach that refers to the arūriyah theory, some of the literature used is primary sources from the Civil Procedure Code (KUHAP), the Koran and al-Hadith, as well as secondary literature in the form of the book al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu by Wahbah Zuhaili and Fiqh al-Sunnah by Sayyid Sabiq. The results of this study indicate that according to the guidance of Islamic law, separation from marriage can occur to avoid the bad effects that can occur. Meanwhile, according to positive law, it is related to the low level of community regarding the proceedings in court. Representing the process according to Islamic law can be done only through speech, while according to positive law it cannot be done by speech alone, but formally by using a special power of attorney. The similarities in representing the divorce process include being allowed to use the help of other people or legal counsel. The advantage of appointing a

representative in a divorce case is that there will be process and time efficiency, although with the disadvantage of increasing the cost of rental services.

Keywords: *Representing, Divorce Process, Divorce*

PENDAHULUAN

Perkawinan menjadi hal sakral dan penting karena terjadinya sebuah ikatan atau hubungan resmi diantara seorang laki-laki dan perempuan. Memiliki status kawin maka hal ini akan sah dan diakui secara agama atau negara. Status pernikahan bukan hanya soal status, namun lebih penting dari itu dengan adanya kejelasan status ini akan menjadi sebuah landasan hukum yang dapat di pertanggung jawabkan secara agama dan negara. Namun dalam sebuah perkawinan yang dijalin seseorang acapkali terjadi ketidakcocokan dan mengakibatkan sebuah perpisahan atau perceraian.

Edukasi atau pemberian pendidikan mengenai perkawinan ataupun talak kemudian menjadikan hal yang penting. Ini pada dasarnya menjadi sebuah edukasi yang dapat memberikan gambaran atas dampak buruk yang dapat terjadi akibat adanya perceraian. Maka dari itu, hukum Islam ataupun hukum positif pada dasarnya juga menjadi upaya edukasi bagi masyarakat dalam memberikan dampak buruk yang bisa saja terjadi atas perceraian. Perceraian dalam hukum Islam atau bahkan juga diakui oleh negara yaitu berhubungan dengan talak, konsep dalam hukum Islam atau negara menjelaskan mengenai talak berhubungan dengan putusanya tali ikatan antara seorang suami dan istri yang telah menikah (Sanusi 2018).

Talak dalam ajaran Islam merupakan sebuah hal yang menjadi istilah jatuhnya sebuah hukum yang diberikan kepada seorang istri atas putusnya sebuah ikatan pernikahan (Fitri, Jamaluddin, and Faisal 2019). Dalam sudut pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia, talak yang menjadi putusnya ikatan resmi juga dapat terjadi jika seorang istri mengajukan perceraian yang diajukan ke pengadilan atau kemudian gugat cerai oleh istri (Muhsin and Wahid 2021). Sesuai kedua persepektif tersebut talak merupakan sebuah hal yang memisahkan antara kedua orang yaitu suami dan istri atas sebuah pernikahan yang sah.

Talak dalam pandangan hukum Islam, dapat terjadi dengan cara apapun dengan tujuan sebuah perpisahan, ini dapat terjadi mulai dengan perkataan ataupun menggunakan tulisan, bahkan dengan menggunakan isyarat. Para ulama berpendapat talak dapat dilaksanakan oleh seorang laki-laki, namun juga harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu harus sehat, baligh, dan bebas dalam menentukan sebuah pilihan. Dengan terpenuhinya syarat tersebut kemudian hak talak dapat terjadi dan dilaksanakan. Pada dasarnya talak merupakan hal yang bebas dipilih dan ditentukan oleh pihak laki-laki (Lubis 2018).

Pada perspektif yang lain, terkadang talak yang dijatuhkan dilaksanakan dengan mengutus atau menggunakan sebuah utusan. Kemudian ini disebut dengan

perwakilan. Namun dalam pandangan ini, dalam hukum Islam talak dengan perwakilan dapat dilaksanakan. Talak ini juga menjadi sebuah hal yang sah, jika ijab kabul penitipan talak yang diwakilkan tersebut sah. Maka talak dalam persepektif Islam merupakan sebuah hal yang boleh dilaksanakan dengan perwakilan kepada seseorang yang ditunjuk dengan sadar (Sayyid 2009).

Talak jika diwakilkan tetap berpengaruh, hal ini sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk perwakilan ini, maka dari itu prinsip perwakilan juga harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku (Awaliyah and Darmalaksana 2021). Perwakilan dalam Islam kemudian disebut dengan sebutan wakālah atau juga *al-wikālah* yang memiliki makna *at-Tafwīd* maksud dari istilah tersebut adalah pemberian mandat ataupun penyerahan. Kitab yang dikarang Sayyid Sabiq tentang ke-Islaman mensyaratkan wakālah, hal ini dikarenakan delegasi mandat masih dibutuhkan manusia terhadap orang lain sebagai bentuk perwakilan darinya. Adapun dalam hukum acara, advokat atau kuasa hukum dilaksanakan oleh orang yang berperakara untuk *wakālah* (Sayyid 2009).

Profesi Advokat (*officium nobile*) yaitu sebagai seseorang yang melakukan tindakan hukum sebagai wakil atas nama orang lain. Advokat memiliki tugas dan peranan dalam proses perwakilan, agar kasus yang terjadi dapat berjalan dengan baik pada sebuah persidangan, maka advokat juga menjadi penasihat hukum dan juga dapat memberikan konsultasi hukum terbaik. Berdasarkan surat kuasa sebagai upaya melakukan tindakan pembelaan atau penuntutan persidangan di pengadilan (Rosyadi and Hartini 2003). Tahap awal permohonan perkara di pengadilan dapat dilaksanakan dengan menggunakan jasa advokat atau memberikan mandat kepada advokat sebagai pemberi bantuan hukum, baik tentang mengurus masalah *administratif*, sampai tahapan dalam proses *litigasi* hingga dinyatakan selesai (Syafaah and Lismawati 2019).

Sesuai dengan uraian tersebut maka kesimpulannya, advokat keberadaannya menjadi sangat penting sebagai penjamin jalan keluar dalam masalah yang dihadapi seseorang. Pada pengadilan agama sebagai lembaga yang berkuasa menjadi pengadil perkara perdata. Maka advokat disini penting dalam peranannya, pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 ayat (1) menjelaskan mengenai peranan advokat yang dapat membantu seseorang dalam menyelesaikan persoalannya di meja hijau. Masyarakat dengan terbatasnya pemahaman dan proses persidangan, maka sah untuk meminta bantuan advokat sebagai wakil yang ditunjuknya dengan sadar.

Pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, proses berakhirnya perwakilan atau pemberian kuasa kepada pengacara atau kuasa hukum atau advokat dapat dihentikan meskipun tanpa persetujuan penerima kuasa pemberi kuasa. Hal ini bahkan dapat diputuskan sepihak dan batasan waktu yang tidak ditentukan atau sewaktu-waktu semau pemberi mandat (Dewa, Budiarta, and Dewi 2019). Berlaku juga untuk hak talak seorang perempuan yang bukan istrinya ketika ada suami yang memberikannya talak, sebagaimana persetaraan maka wanita

diperbolehkan untuk menjadi wakil dalam hal pembebasan hamba sahaya, Seperti laki-laki untuk menjatuhkan talak hukumnya tetap sah jika mereka dijadikan wakil (Qudamah 2009).

Fenomena yang terjadi di Indonesia secara umum, proses perceraian yang dilaksanakan sebagian besar dilaksanakana dengan perwakilan atau menunjuk advokat. Hal ini umum terjadi baik, dari gugatan wanita ataupun perceraian talak yang dilakukan oleh laki-laki. Ini menjadi sebuah hal yang umum dan sering terjadi, dengan menunjuk pengacara maka dapat memuluskan proses perceraian yang dinilai masyarakat membingungkan karena banyaknya tahapan dan proseder yang harus dilaksanakan. Maka bantuan advokat menjadi hal penting dalam sebuah persidangan.

Sesuai dengan uraian diatas maka dalam proses mewakilkan dapat dilaksanakan dengan bantuan seorang kuasa hukum atau advokat. Kuasa hukum secara langsung akan menjadi sebagaimana orang yang diwakilinya, termasuk dalam persidangan perceraian. Kuasa hukum dapat menjadi orang yang dapat mengambil keputusan langsung pada sebuah persidangan, meskipun kewajiban tetap menjadi tanggungjawab pihak yang menunjuknya. Sebuah contoh kasus atau fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam proses Peradilan Agama di Indonesia, hampir seluruh masyarakat dalam melaksanakan proses persidangan dengan menunjuk seorang kuasa hukum.

Meskipun memiliki hak secara langsung, namun kewajiban seseorang yang menunjuknya tidak dapat dilepaskan. Sehingga kuasa hukum dapat disimpulkan menjadi seseorang yang mewakili agar perjalanan atau proses hukum yang berlangsung dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga sebagaimana keterbatasan masyarakat atau pihak yang menunjukkan dalam memahami mengenai aturan-aturan hukum. Keberadaan kuasa hukum akan mendorong berlangsungnya proses hukum dengan efisien dan meringankan beban pihak yang menunjuknya.

Penelitian ini memiliki tujuan mengkaji tentang sebab-sebab atau kebolehan mewakilkan dari sebuah proses perceraian kepada kuasa hukum menurut hukum Islam dan hukum positif. Serta perbedaan dan persamaan mewakilkan proses perceraian kepada kuasa hukum menurut hukum Islam dan hukum positif.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan desain studi pustaka, penelitian yang dilaksanakan dengan mengkaji mengenai literatur dengan tema yang ditentukan hingga kemudian dapat ditemukan data atau fakta baru mengenai kajian yang dilaksanakan (Hamzah 2020). Pendekatan pada penelitian ini adalah normatif yuridis yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengkaji tuntutan atau aturan yang berlaku (Nazir 2014). Khususnya dalam penelitian ini dengan mengkomparasikan antara ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Komparasi yang dilaksanakan maka mengharuskan juga dipergunakannya pendekatan ushul

fikih untuk memudahkan penelitian, karena ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Perspektif yang dibangun sendiri dengan menganut prinsip darurat, yang mana guna menghindari atau mengantisipasi hal yang lebih buruk maka lebih baik tidak dilaksanakan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan kajian dari karya-karya yang dibutuhkan dan berkaitan dengan tema. Beberapa literatur yang digunakan yaitu literatur primer berupa al-Qur'ān dan al-Ḥadis, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), sedangkan, literatur sekunder berupa kitab Fiqh as-Sunnah karya Sayyid Sabiq, al-Fiqh al- Islām wa Adillatuhu karya Wahbah az- Zuhailī, serta literatur lainnya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, berupa analisis deduktif yang mana analisis ini menguji kaidah dan norma-norma tertentu. Dengan prinsip analisis deduktif maka kajian dilaksanakan dimulai dari masalah umum ke ke khusus. Atau peneliti menggali data dan pengumpulan dilaksanakan secara umum dan luas terlebih dahulu sebelum kemudian digali dan disimpulkan ke dalam bentuk khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menghadapi tindakan dari suatu badan yang tidak dapat melakukan secara langsung menghadapi suatu perbuatan hukum memerlukan surat kuasa, sebagai bentuk permintaan surat kuasa agar dapat mewakilinya dan dalam perbuatan hukum tersebut bertindak atas nama dirinya. Penerima kuasa dalam praktek pengadilan, yaitu keluarga yang disebut sebagai kuasa insidensial, ini merupakan idealnya dalam suatu hukum dari ahli hukum misalkan pengacara praktek atau advokat.

Advokat dan klien (orang yang menunjuknya) dalam hubungannya memiliki surat kuasa yang disebut dengan dokumen penting sebagai barang bukti penunjukan seorang advokat tersebut dirujuk untuk mewakili suatu perkara dalam perbuatan hukum. Arti penting surat kuasa tersebut dijadikan pegangan seorang advokat untuk berani melakukan tindakan apapun mengatasnamakan klien dalam menyelesaikan perkara (Qasim 2021).

Bantuan hukum yang diberikan tersebut dilakukan orang advokat memiliki landasan hukum yang kuat. Tertulis dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bab VII Bantuan Hukum dalam pasal 37 yang menyatakan "setiap orang yang bersangkutan perkara berhak memperoleh bantuan hukum", kemudian dalam pasal 39 disebutkan "advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan".

Pengadilan agama dianggap positif dalam memberikan putusan hukum, terlebih lagi jika peranan advokat dapat dilaksanakan dengan positif juga dalam menegakkan keadilan. Gambaran peran positif advokat menurut Widiyantoro (Widiyantoro 2019), sebagai berikut:



- a. proses administrasi terjadi dengan waktu yang cepat, ini juga akan meringkas waktu yang diperlukan jika pengajuan dilaksanakan sendiri.
- b. persidangan dan jadwal yang dilaksanakan, lebih cepat keluar seiring dengan proses administrasi yang cepat, maka pihak berperkara dapat datang pada jadwal sidang saja.
- c. konsultasi hukum dan hal apa saja yang perlu disiapkan, serta pilihan hukum dan aturan serta dampaknya masing-masing atas masing-masing pilihan.
- d. proses persidangan dapat berlangsung lebih cepat, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Jabatan pengacara atau kuasa hukum dapat mewakili di berbagai peradilan dengan lisensi yang dimilikinya. Baik pada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, hingga peradilan militer. Maka dari itu peranan advokat sangat luas, khususnya dalam membantu menangani persoalan yang terjadi. Bahkan dengan dorongan kuasa hukum juga dapat mempercepat proses persidangan yang terjadi (Ramli 2019).

Dari penjelasan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa kuasa hukum dapat bekerja dimanapun, termasuk di pengadilan agama dalam mendampingi atau mewakili orang yang menunjuknya. Sesuai dengan aturan undang-undang hukum positif hal ini sah, sedangkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam hal ini juga diperbolehkan, sebagaimana seseorang yang ditunjuk untuk mewakili seseorang.

Peranan kuasa hukum dalam Hukum Islam merupakan sebuah hal yang juga diharapkan dapat memberikan sisi positif yang lebih besar dan memberikan manfaat, khususnya dalam perkara perceraian dapat menghindari adanya perselisihan yang memperburuk suasana dan menjadikan perkara lebih melebar dari yang sebagaimana mestinya. Kuasa hukum juga selayaknya dapat mendorong proses persidangan berjalan dengan proses dan tahapannya dengan maksimal, yang akan berdampak kepada pengambilan keputusan yang seadil-adilnya oleh mejlis hakim persidangan.

Sebab Kebolehan Mewakillan Proses Perceraian Kepada Kuasa Hukum Menurut Hukum Islam.

Pemberian amanat kepada kuasa hukum bagi seseorang dalam kasus perceraian merupakan sebuah hal yang dibolehkan. Hal ini sejalan dengan konsep *Wakālah* dalam Islam (Rangkuti 2017). Konsep *Wakālah* dapat menjadikan seseorang pihak lain untuk menjadi wakil yang ditunjuk dengan sadar. Dengan demikian maka seseorang ini dapat memberikan hak-hak orang yang menitipkan kuasa *Wakālah* sebagaimana orang yang bersangkutan secara langsung (Adhim, 2018).

Islam memperkenalkan konsep perwakilan atau dengan bahasa yang lebih ringkas pemberian kuasa kepada istilah *Al-wakālah* atau *Al-wikālah*, hal yang erat kaitannya dengan penunjukkan dalam mewakillan (Ubaidillah 2018). Dalam

perspektif hukum Islam ini menjadi istilah yang sah, meskipun dalam Islam prinsip wakil bukan hanya pada konsep talak atau perceraian, dalam berbagai bidang secara umum juga mengenal dengan konsep perwakilan kepada seseorang yang ditunjuk. Kemudian pembahasan ini jika ditinjau dari segi usul fikih, memberikan perwakilan kepada seseorang dalam perceraian masuk ke dalam konsep teori *darurriyyah* seperti:

الضَّرُّ يُرَالُ

Kemudian dalam kajian dalam al-quran pada surat Al-Baqarah (2) ayat 185, juga menjelaskan mengenai kaidah mewakilkan.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, tidak menghendaki sebuah kesulitan, apabila seseorang tersebut merasa tidak mampu kemudian dapat memberikan perwakilan kepada orang yang mampu. Dalam konteks kajian ini yaitu orang mampu dapat berupa kuasa hukum atau advokat. Sehingga pemberian kuasa hukum merupakan sebuah hal yang sah dalam perspektif hukum Islam.

Konsep darurriyyah ini dapat dilaksanakan dengan beberapa alasan secara umum, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Maka konsep darurriyyah dapat dilaksanakan dengan beberapa alasan, khususnya dalam hal atau kejadian perceraian. Kedaruratan atau darurriyyah dapat dilaksanakan atau terjadi jika takut menimbulkan masalah baru yang lebih berbahaya antara pasangan suami istri yang bercerai. Kemudian adanya halangan sehingga mengakibatkan untuk mewakilkan kepada orang lain. Meskipun dalam alur persidangan juga terdapat proses mediasi pasangan yang hendak bercerai, namun ini juga bisa tidak dihadiri (Putri, Perdana, and Siregar 2020).

Para ahli fiqh kemudian juga menyatakan kebolehan dalam mewakilkan penyampaian talak dengan menggunakan orang lain, berikut dasar diperbolehkannya wakālah:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

Hal ini dilaksanakan untuk menghindari adanya perselisihan yang belum selesai dan potensial terjadi. Maka ini akan menjadikan wakil yang ditunjuk menjadi salah satu solusi untuk menghindari perselisihan yang akan terjadi atau perselisihan yang terjadi agar cepat selesai (Qudamah 2009).

Serta didukung dengan adis di bawah ini:

وَيَجُوزُ التَّوَكُّيلُ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ لِمَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ فِي

نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ وَيَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَالْخُلْعِ وَالْعِتَاقِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى التَّوَكُّيلِ فِيهِ كَمَا تَدْعُو إِلَى

التَّوَكُّيلِ فِي الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ

Proses perwakilan tersebut dalam sebuah persidangan, tetap harus dilaksanakan dengan masing-masing pihak melaksanakan kewajibannya utamanya. Misalnya saja dengan adanya perwakilan maka seseorang tetap harus membayar atau menanggung biaya perceraian, kemudian jika terdapat sesuatu hak antara suami dan istri maka hal ini juga harus dibagi sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk dengan mengacu pada ketentuan hukum Islam, misalnya harta (Abu Dawud Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy II).

Islam memperbolehkan mewakilkan dalam sebuah persidangan perceraian, hal ini dilaksanakan dengan alasan sebagai bentuk upaya dalam menghindari suasana yang lebih keruh atau sulit. Dengan adanya wakil diharapkan proses yang dilaksanakan pada proses perceraian dapat berlangsung dengan damai sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh aturan hukum Islam ataupun hukum positif.

Sebab Kebolehan Mewakilkan Proses Perceraian Kepada Kuasa Hukum Menurut Hukum Positif.

Senada dengan hukum Islam, pada hukum positif yang berlaku di Indonesia juga secara jelas dan terang menjelaskan mengenai proses mewakilkan atau hal ini disebutkan dengan pemberian kuasa hukum. Mengacu pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, diterangkan mengenai profesi advokat adalah seseorang yang berprofesi untuk memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang. Ini menjadi landasan hukum yang sangat jelas sebagai salah satu aturan yang menjelaskan mengenai pemberian kuasa hukum.

Sesuai dengan ketentuan dalam BAB IV pada Undang-undang No. 18 Tahun 2003. Seorang kuasa hukum atau advokat diberikan hak seluas-luasnya dalam memberikan pendampingan kepada seseroang yang menunjuknya. Namun harus dilaksanakan dengan batasan-batasan sesuai dengan ketentuan kode etik kuasa hukum yang telah ditetapkan. Dengan ini maka seseorang tersebut dapat melaksanakan berbabagi pendalaman informasi yang berhubungan dengan kasus dalam menunjang keberhasilan atas amanat yang telah diberikan kepadanya.

Berhubungan dengan prosesi persidangan juga dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pertada pasal 123 HIR / 147 R.Bg. bahwa kedua belah pihak jika mereka menghendaki dapat meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa hukum. Secara legalitas dalam pemberian kuasa hukum ini dapat ditandai dengan pemberian sebuah surat kuasa kepada kuasa hukum yang ditunjuk atau dipilih. Dengan adanya surat maka ini menjadi syarat formil dalam menunjuk seseorang sebagai wakil dalam sebuah persidangan.

Sedangkan jika kuasa hukum tersebut meskipun ditunjuk sebelumnya namun tidak memiliki kuasa hukum, maka sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pertada pasal 123 HIR / 147 R.Bg. tanpa surat kuasa dari seseorang yang menunjuknya, advokat tidak berwenang melakukan perbuatan apapun yang

mengatas namakan seseroang yang menunjukkanya dalam menyelesaikan perkara. Maka penting bagi seseorang dalam menunjuk kuasa hukum lengkap dengan surat kuasa yang menjelaskan mengenai penunjukkan tersebut.

Hukum positif Indonesia juga menjelaskan mengenai posisi atau status seseorang ketika memberikan kuasa, dalam hukum tidak dipandang mengenai statusnya beristri atau bersuami, maka ketika bersuami harus meminta izin terlebih dahulu kepada pasangannya atau juga sebaliknya. Maka secara tegas mengenai penunjukkan kuasa hukum di Indonesia telah ditentukan dengan adil dan setara, semua pihak boleh menunjuk dan memiliki kuasa hukum (Ni'am 2018).

Konsep darurat dalam hukum positif belum ditemukan, namun dengan alasan yang ada serta rujukan pada berbagai ketentuan undang-undang berlaku. Maka prinsip mewakilkan kepada seseorang khususnya dalam acara sidang perceraian merupakan sebuah hal yang sah. Namun wakil yang ditunjuk memiliki status dan lisensi yang jelas, yaitu pengacara atau advokat.

Perbandingan dalam Mewakilkan Proses Perceraian Kepada Kuasa Hukum Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Perbedaan yaitu:

- a. Perwakilan dalam aturan hukum Islam dapat dilakukan dengan menggunakan ungkapan lisan, sedangkan dalam aturan hukum positif perwakilan tidak dapat dilaksanakan dengan lisan saja melainkan harus terdapat syarat legalitas yaitu berupa surat kuasa khusus.
- b. Konsep perwakilan menurut hukum islam terdapat konsep yang sama dengan *wakalah*, sedangkan konsep perwakilan menurut hukum positif terbatas lebih spesifik di sebut dengan kuasa hukum dan pelaksanaannya hanya di pengadilan.
- c. Jasa hukum atau kuasa hukum dalam islam disebut dengan *mufti*, *hakam*, *wakalah* dan *al-mahaamah* sedangkan dalam hukum positif disebut dengan advokat, penasihat hukum, kuasa hukum.

Persamaannya, yaitu:

- a. Dalam hukum islam tidak ada perbedaan antara kuasa hukum laki-laki atau perempuan, mewakilkan atas dasar kemampuan intelektual, integritas, profesionalitas yang dimiliki oleh kuasa hukum, begitu pula dengan hukum positif juga tidak ada perbedaan dengan kuasa hukum laki-laki atau perempuan.
- b. Dalam hukum positif apabila kuasa hukum menangani perkara hukum tidak boleh membanding-bandingkan antara kaya, miskin, jenis kelamin, suku, agama, politik, latar belakang sosial atau budaya, begitupun dengan Islam juga mengajarkan tentang kejujuran, keadilan dan kepatutan.
- c. Sama-sama membolehkan meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa.
- d. Dalam rukun mewakilkan menurut hukum Islam dan hukum positif adalah :
 - 1) *Muwakil* atau orang yang mewakilkan.
 - 2) *Muwakkal* atau wakil.

- 3) *Muwakkal fih* atau perbuatan yang diwakilkan.
 - 4) *Shigat* atau *ijab* dan *qobul*.
- e. Dalam syarat mewakilkan menurut hukum Islam dan hukum positif adalah:
- 1) Harus cakap hukum (dewasa, balig, berakal sehat)
 - 2) Harus mengetahui tentang hukum
 - 3) Harus mempunyai wewenang terhadap urusan tersebut
 - 4) Syaratnya jelas dan harus dikuasakan
- f. Dalam hukum Islam dan hukum positif juga sama dalam mengakhiri mewakilkannya
- 1) Apabila kedua belah pihak ada yang meninggal dunia maka mewakilkannya tidak bisa dilakukan lagi.
 - 2) Pemberi kuasa menarik kembali kuasa yang telah diberikan kepada penerima kuasa.

Kelebihan dan Kelemahan

Kelebihan atas peran advokat dalam sebuah persidangan, yaitu sebagai berikut:

- a. proses administrasi atau permohonan sidang dapat berlangsung lebih cepat dan efisien daripada ketika mengajukan sendiri, selain tidak memahami alur, juga kesulitan dalam mengisi berkas.
- b. persidangan dan jadwal sidang juga akan semakin cepat, seiring dengan kelengkapan berkas yang diajukan.
- c. mendapat konsultasi hukum dan hal apa saja yang perlu disiapkan, serta pilihan hukum dan aturan serta dampaknya masing-masing.
- d. proses persidangan dapat berlangsung lebih cepat, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Kelemahan atas peran advokat dalam sebuah persidangan, yaitu terutama berhubungan dengan dana dan beban biaya yang lebih besar. Karena dengan menyewa jasa pengacara maka juga perlu untuk membayarkan sejumlah uang lainnya, selain untuk keperluan persidangan. Maka dengan adanya biaya tambahan ini maka juga semakin menambah beban biaya seseorang yang menyewa jasa pengacara. Belum lagi, kalau proses persidangan alot, maka semakin lama menyewa juga perlu mengeluarkan akomodasi lebih.

Kelebihan dan kelemahan dalam menyewa jasa pengacara, pada dasarnya terlepas dari esensi perceraian dalam perspektif Islam dan hukum positif. Namun hal terpentingnya yaitu dalam perspektif Islam dan hukum positif sama-sama membolehkan sebuah kasus perceraian diwakilkan kepada seseorang yang ditunjuknya. Hanya saja dalam perspektif hukum positif mendapat penekanan bahwa wakil yang ditunjuk sebagai pengacara harus mempunyai kompetensi serta kelengkapan yang telah ditentukan Undang-Undang sesuai UU tentang Advokat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mewakikan dalam proses perceraian dengan menunjuk seseorang, dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif adalah hal yang sama-sama diperbolehkan. Hanya saja dalam hukum Islam dapat diwakikan dengan akad atau lisan saja, sedang dalam hukum positif harus dengan menggunakan surat kuasa. Namun secara umum kedua persepektif ini sama-sama membolehkan adanya perwakilan dalam proses atau sidang perceraian.

Salah satu prinsip hukum positif yaitu mengharuskan wakil yang ditunjuk harus memiliki status dan lisensi yang jelas, artinya harus merupakan pengacara atau kuasa hukum. Sedangkan dalam perspektif Islam tidak disebutkan secara terang dan jelas, namun dengan alasan darurat maka proses perwakilan tersebut dapat dilaksanankan. Prinsip darurat kemudian diartikan daripada terjadi hal yang lebih buruk atau pertikaian ketika bertemu, maka perwakilan dapat dilaksanakan.

Penelitian ini terbatas meneliti mengenai sebab kebolehan perwakilan dalam proses talak atau cerai dapat dilaksanakan. Namun kajian ini masih terbatas mengkaji pada beberapa literatur saja, maka guna pengembangan penelitian selanjutnya dapat dilaksanakan penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud Sulayman Ibn al-Ash'ath al-Sajastaniy. II. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Awaliyah, Robiah, and Wahyudin Darmalaksana. 2021. "Perceraian Akibat Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Khazanah Hukum* 3 (2): 87–97. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.12018>.

Dewa, I. Gede Satya Bala Putra, I. Nyoman Putu Budiarta, and A. A. Sagung Laksmi Dewi. 2019. "Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Badung Dalam Pencabutan Perkara Cerai Talak." *Jurnal Analogi Hukum* 1 (1): 130–36. <https://doi.org/10.22225/ah.1.1.2019.130-136>.

Fitri, Yulisa, Jamaluddin Jamaluddin, and Faisal Faisal. 2019. "ANALISIS YURIDIS PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN MENURUT PENDAPAT AHLI FIKIH ISLAM." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7 (1): 29–54. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>.

Hamzah, Amir. 2020. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. 1st ed. Malang: Literasi Nusantara.



- Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) pasal 123 HIR/147 RGB tentang meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa.
- Lubis, Rusdi Rizki. 2018. "Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul." *Mizan: Journal of Islamic Law* 3 (2).
<https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.164>.
- Muhsin, M., and Soleh Hasan Wahid. 2021. "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3 (1): 67–84. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3063>.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. 9th ed. Bogor: Galia Indonesia.
- Ni'am, Miftakhun. 2018. "Perwakilan Ikrar Talak oleh Kuasa Hukum Perempuan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." Skripsi, IAIN Purwokerto.
<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3820/>.
- Putri, Febry Andhika, Indra Perdana, and Emiel Salim Siregar. 2020. "PERANAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PROSES MEDIASI UNTUK MENANGANI PERKARA PERCERAIAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA KISARAN Nomor : 1414/Pdt.G/2019/PA.Kis.)" *JURNAL TECTUM* 1 (2).
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/view/1281>.
- Qasim, Ilhamuddin. 2021. "Analisis Keabsahan Kuasa Hukum Non Muslim: Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung." *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 1 (1).
<https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/view/184>.
- Qudamah, Ibnu. 2009. *Al-Mugnī*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ramli, Mohammad. 2019. "PERANAN ADVOKAT DALAM MEWUJUDKAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM BIDANG KEWARISAN." *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/3646>.
- Rangkuti, Afifa. 2017. "KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *TAZKIYA* 6 (1).
<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141>.
- Rosyadi, Rahmat, and Sri Hartini. 2003. *Advokat Dalam Prespektif Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sanusi. 2018. "Perceraian Dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir Dan Indonesia)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 2 (2).
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5746>.

Sayyid, Sabiq. 2009. *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing.

Syafaah, Darisy, and Lismawati Lismawati. 2019. "Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung." *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 2 (2): 46–55.
<https://doi.org/10.31764/jail.v2i2.1259>.

Ubaidillah, M. Burhanuddin. 2018. "Konsep Wakalah Wali Nikah Dalam Perspektif Hadits & Fiqh Al-Hadits." *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (2): 1–18.

Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Widiyantoro, Vicky Zulfikar. 2019. "Analisis Yuridis Terhadap Peran Advokat Dalam Perkara Perceraian Secara Non Litigasi Dan Litigasi Di Pengadilan Agama Kota Madiun." Diploma, IAIN PONOROGO.
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/7955/>.

